

Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Pinjaman Dana Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Semarang Jawa Tengah

Winda Artha Wiguna, Mukhidin, Imam Asmarudin

Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Indonesia

* Email: Wiwin.artha@gmailcom, mukhidinlawyer30b@gmail.com, i_roedin@yahoo.co.id

Article	Abstract
Keywords: Agreement, Loan, Cooperative Article History Received: March 29, 2024; Reviewed: April 15, 2024; Accepted: Mei 07, 2024; Published: Juni 12, 2024; DOI : https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.68	<i>Savings and Loans Cooperatives (KSP) not only act as a place to store members' funds, but also as a place to gain access to finance through lending services. Providing financial loans by KSP is regulated by Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, which explains that KSP business activities include accepting deposits, providing loans, and other activities related to the function and objectives of cooperatives. What is the Legal Strength of Fund Loan Agreements in Savings Cooperatives? Borrowing in the City of Semarang and What is the Legal Protection for the Parties Involved in Fund Loan Agreements at Savings and Loans Cooperatives in the City of Semarang The type of research in this research is empirical juridical, which in other words is a type of sociological discipline research. The statutory approach is carried out by reviewing all relevant regulations or legislation. The data source used in this research is secondary data. Secondary data is data that has been collected for purposes other than overcoming the problems currently being faced. The legal force of fund loan agreements at KSP in Semarang City is based on legal principles that regulate the validity, legality and enforceability of a contractual agreement. The conditions that must be met include a mutually binding agreement, a clear understanding, the legal capacity of the parties involved, a legitimate object, and the absence of elements of coercion or fraud. Borrowers and KSPs should establish good communication from the start, including during the agreement preparation stage. Borrowers must ensure that they clearly understand the terms of the loan agreement, including the interest rate, related fees and payment mechanisms.</i>
	Abstrak
Kata Kunci <i>Perjanjian, Pinjaman, Koperasi</i>	Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tidak hanya berperan sebagai tempat penyimpanan dana anggotanya, namun juga sebagai tempat untuk memperoleh akses keuangan melalui layanan pemberian pinjaman dana. Pemberian pinjaman dana oleh KSP diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menjelaskan bahwa kegiatan usaha KSP meliputi penerimaan simpanan, pemberian pinjaman, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan fungsi dan tujuan koperasi. Bagaimana Kekuatan Hukum Perjanjian Pinjaman Dana Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Semarang dan Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian Pinjaman Dana Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Semarang Macam penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain merupakan jenis penelitian tata tertib sosiologis. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilaksanakan dengan mengkaji segala regulasi atau perundang-undangan yang bersangkutan. Sumber data yang diterapkan dalam penelitian ni yakni data sekunder. Data sekunder yakni data yang sudah dikumpulkan untuk maksud selain mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi Kekuatan hukum perjanjian pinjaman dana pada KSP di Kota Semarang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur validitas, keabsahan, dan

keberlakuan suatu perjanjian kontrak. Syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi kesepakatan yang saling mengikat, kesepakatan yang jelas, kemampuan hukum pihak-pihak yang terlibat, objek yang sah, dan tidak adanya unsur paksaan atau penipuan. Peminjam dan KSP sebaiknya menjalin komunikasi yang baik sejak awal, termasuk dalam tahap persiapan perjanjian. Peminjam harus memastikan bahwa mereka memahami dengan jelas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pinjaman dana, termasuk suku bunga, biaya-biaya terkait, dan mekanisme pembayaran.



Copyright ©2024 by Winda Artha Wiguna, Mukhidin, Imam Asmarudin. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan salah satu jenis koperasi yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, khususnya dalam memberikan pinjaman dana kepada anggota (<https://money.kompas.com/read/2021/03/21/081855026/koperasi-simpan-pinjam-pengertian-contoh-dan-fungsinya?page=all> diakses pada 27 Maret 2023, Pukul 11:27 WIB). Dalam operasinya, KSP mengadakan perjanjian pinjaman dana dengan anggota sebagai bentuk jaminan agar dana yang diberikan dapat kembali dengan lancar. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai masalah yang sering terjadi terkait dengan perjanjian pinjaman dana pada KSP. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum terhadap perjanjian pinjaman dana pada KSP di Indonesia.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, terutama dalam memberikan layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh perbankan. Seiring dengan semakin meningkatnya permintaan akan layanan keuangan di Indonesia, KSP menjadi semakin berkembang dan semakin banyak bermunculan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai masalah yang sering terjadi dalam perjanjian pinjaman dana pada KSP, seperti keterlambatan pembayaran angsuran, ketidakjelasan jaminan, dan lain sebagainya.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tidak hanya berperan sebagai tempat penyimpanan dana anggotanya, namun juga sebagai tempat untuk memperoleh akses keuangan melalui layanan pemberian pinjaman dana. Pemberian pinjaman dana oleh KSP diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menjelaskan bahwa kegiatan usaha KSP meliputi penerimaan simpanan, pemberian pinjaman, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan fungsi dan tujuan koperasi.

Koperasi simpan pinjam memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, terutama bagi mereka yang sulit mengakses layanan perbankan. Namun, sering terjadi permasalahan dalam perjanjian pinjaman dana pada koperasi tersebut. Penulis mungkin ingin memberikan kontribusi dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, sehingga dapat berdampak positif secara sosial.

Topik ini berkaitan dengan isu-isu aktual yang sering terjadi di masyarakat terkait perjanjian pinjaman dana pada koperasi simpan pinjam di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa kasus permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis hukum guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut yang melatar belakangi penulis untuk meneliti permasalahan, penulis mengambil judul “Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Pinjaman Dana Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Semarang Jawa Tengah” sebagai judul skripsi yang juga diharapkan dapat menjadi bahan edukasi masyarakat. (1) Bagaimana Kekuatan Hukum Perjanjian Pinjaman Dana Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Semarang ? dan (2) Bagaimana Perlindungan Hukum

Bagi Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian Pinjaman Dana Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Semarang ?

METODE PENELITIAN

Macam penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain merupakan jenis penelitian tata tertib sosiologis dan bisa disebut pula dengan penelitian lapangan, alah mengkaji ketetapan tata tertib yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di Masyarakat (Waluyo, 2007). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilaksanakan dengan mengkaji segala regulasi atau perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan regulasi yang akan diteliti (Hamzani, et.al, 2023). Sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini yakni data sekunder. Data sekunder yakni data yang sudah dikumpulkan untuk maksud selain mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi (Hamzani, 2020, Hamzani, et.al, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Hukum Perjanjian Pinjaman Dana Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Semarang

Perjanjian atau kontrak adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban. Pada dasarnya, perjanjian menurut namanya dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak *nominaat* (bernama) dan *inominaat* (tidak bernama). Kontrak *nominaat* (bernama) merupakan kontrak yang dikenal di dalam KUHPerdota. Kontrak *inominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal pada saat KUHPerdota diundangkan (Salim, 2007).

Perjanjian batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdota yang berbunyi: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau juga dapat disebut rumusan perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdota kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas yang mengandung banyak kelemahankelemahan (Patrik, 2021).

Perjanjian pinjaman dana pada KSP di Kota Semarang harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk keabsahan suatu kontrak. Beberapa syarat tersebut antara lain (Patrik, 2021):

a. Kesepakatan yang Saling Mengikat:

Perjanjian pinjaman dana harus didasarkan pada kesepakatan yang saling mengikat antara pemberi pinjaman (KSP) dan peminjam. Artinya, pihak-pihak tersebut harus dengan sengaja dan sukarela setuju untuk terikat oleh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

b. Kesepahaman yang Jelas:

Terdapat kesepahaman yang jelas dan tegas antara pemberi pinjaman dan peminjam mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian. Hal ini mencakup informasi tentang jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu, mekanisme pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

c. Kemampuan Hukum Pihak-pihak:

Pemberi pinjaman dan peminjam harus memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perjanjian. Pihak yang terlibat harus berada dalam kapasitas hukum yang sah, seperti usia yang cukup atau memiliki wewenang yang diberikan oleh hukum.

d. Objek yang Sah:

Objek perjanjian pinjaman dana harus sah dan dapat diukur dengan jelas. Dalam hal ini, objeknya adalah pinjaman dana yang akan diberikan oleh KSP kepada peminjam.

e. Tidak Ada Unsur Paksaan atau Penipuan:

Perjanjian pinjaman dana harus dilakukan tanpa ada unsur paksaan atau penipuan. Peminjam harus memberikan persetujuan secara sukarela dan berdasarkan informasi yang jelas dan akurat.

Perjanjian pinjaman dana pada KSP di Kota Semarang memenuhi syarat-syarat tersebut, maka perjanjian tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Pada perjanjian pinjaman dana, peminjam memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku di Kota Semarang. Beberapa bentuk perlindungan hukum bagi peminjam antara lain (Miru, 2014):

a. Hak atas Informasi:

Peminjam berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian pinjaman, termasuk jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu, dan mekanisme pembayaran. KSP di Kota Semarang diharapkan memberikan penjelasan yang memadai dan memastikan bahwa peminjam memahami sepenuhnya isi perjanjian sebelum penandatanganan.

b. Hak untuk Menerima Dana Pinjaman:

Peminjam memiliki hak untuk menerima dana pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian. KSP di Kota Semarang harus mematuhi kewajiban untuk menyediakan pinjaman dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati.

c. Hak Privasi dan Kerahasiaan:

Peminjam memiliki hak atas privasi dan kerahasiaan dalam menjalankan perjanjian pinjaman. Informasi pribadi peminjam harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan peminjam, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang.

d. Hak Perlindungan Konsumen:

Peminjam juga memiliki hak-hak perlindungan konsumen yang diatur dalam peraturan yang berlaku di Kota Semarang. Hal ini meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, jujur, dan tidak diskriminatif dari KSP.

Apabila terjadi sengketa antara pemberi pinjaman dan peminjam dalam konteks perjanjian pinjaman dana pada KSP di Kota Semarang, terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Beberapa mekanisme tersebut antara lain: (Hendrojogi, 2015)

a. Mediasi:

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak berkepentingan. Pihak mediasi akan membantu pemberi pinjaman dan peminjam untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mencapai penyelesaian sengketa tanpa melibatkan proses peradilan formal.

b. Arbitrase:

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan arbitrator atau arbiter yang dianggap netral. Keputusan arbitrase bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dan dapat dilaksanakan sebagaimana putusan pengadilan. KSP dan peminjam dapat sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase jika hal tersebut telah disepakati dalam perjanjian.

c. Proses Hukum di Pengadilan:

Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase, pemberi pinjaman atau peminjam dapat memilih untuk mengajukan tuntutan hukum melalui proses peradilan di Kota Semarang. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak dan memberikan keputusan yang final dan mengikat.

Penting untuk mencatat bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dapat berbeda tergantung pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pinjaman dana serta undang-undang

dan peraturan yang berlaku di Kota Semarang. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian diharapkan untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian dan mencari solusi yang saling menguntungkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Adanya objek perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*);
- d. Suatu sebab yang halal (*Geoorloofde Oorzaak*) (Metokusumo, 2019).

Dalam hal ini H.R. telah memberikan perumusan apa yang dimaksud para pihak dengan membuat perjanjian itu, (H.R. 17 Nopember 1922) atau apa tujuan atau maksud perjanjian itu (Patrik, 2003). Bahwa tidak adanya sebab, maka apa yang hendak dicapai oleh para pihak adalah lenyap pula dalam kenyataan dan tidak dapat dilaksanakan, misalnya pihak-pihak membuat perjanjian untuk melaksanakan perjanjian yang terdahulu, padahal perjanjian yang terdahulu sudah dibatalkan sehingga para pihak bermaksud melaksanakan perjanjian yang sebetulnya sudah tidak ada. Ini merupakan perjanjian tanpa sebab.

Bertentangan dengan ketertiban umum yaitu segala perjanjian untuk melepaskan kewajiban memberikan nafkah (*alimentasi*) antara orang tua dan anak. Rutten menyatakan bahwa dalam teori perlu ada pemisahan yang tegas antara sebab dan motif. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menjelaskan pengertian simpan meminjam yaitu : “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Menurut Pasal 1315 KUHPerdara, pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Memang sudah semestinya, perikatan hukum yang dilakukan oleh suatu perjanjian simpan pinjam, hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian simpan pinjam itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain.

Suatu perjanjian simpan pinjam hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan perjanjian tersebut. Kalau akan mengikat orang lain, harus ada kuasa yang diberikan oleh orang itu. Namun, kalau dikuasakan oleh orang lain untuk mengikat orang itu pada seorang lain lagi, orang itu tidak bertindak atas nama diri sendiri, tetapi atas nama orang lain, yaitu si pemberi kuasa. Yang menjadi pihak dalam perjanjian simpan pinjam yang dibuat atas nama orang lain, adalah orang lain itu dan bukan orang itu sendiri (Maeda, et.al, 2023).

2. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian Pinjaman Dana Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Semarang

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, pengertian ini terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya. Perjanjian pinjaman merupakan hal yang harus dilaksanakan antara KSP/USP Koperasi dengan calon peminjam. Penanda tangan perjanjian pinjaman ini baru dapat dilakukan setelah adanya keputusan dari hasil evaluasi permohonan pinjaman (Larasati, 2013). Setiap orang yang membuat perjanjian terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan mengikat para pihak (Miru, 2014). Perjanjian harus disimpan pada kantor koperasi dan salinannya dipegang oleh peminjam. Penanda tangan perjanjian ini dilaksanakan di KSP/USP Koperasi yang bersangkutan. Peraturan yang memberikan kewenangan kepada koperasi simpan pinjam untuk melakukan usaha simpan pinjam terdapat pada pasal 44 Undang-Undang Perkoperasian yang menjelesakan:

1. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :
 - a. Anggota koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
2. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.
3. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Kegiatan usaha simpan pinjam diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, di atur pada pasal 19 yang menjelsakan sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah:
 - a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.
 - b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.
2. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.
3. Kegitan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi.

Kegiatan usaha simpan pinjam diatur lebih khusus lagi pada Peraturan Menteri tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, 8 pada pasal 22 Peraturan Menteri tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menjelaskan:

1. Pemberian nama produk simpanan koperasi berdasarkan rapat anggota.
2. Simpanan diberikan imbalan dalam bentuk bunga yang besarnya ditetapkan rapat anggota.
3. Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi wajib menjamin keamanan simpanan dan tabungan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya (Fahreza & Heriyani, 2020).

Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menjelaskan “ Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip memberikan pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman”, dalam penjelasan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh

Koperasi yang dimaksud dengan azas pemberian pinjaman yang sehat adalah pemberian pinjaman yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam.

Konsep awal perlindungan hukum yang terkait sangat erat dengan tindak pemerintah sebagai titik sentral, sehingga konsep ini dari perkembangan hukum administrasi negara yang dibedakan menjadi dua macam perlindungan hukum diantaranya :

1. Perlindungan hukum yang preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu putusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.
2. Perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif. Secara menyeluruh bahwa hukum perlindungan konsumen yang terdapat pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 pasal 1 pada nasabah koperasi simpan pinjam telah diatur pada Undang-Undang terkait, yang di dalamnya berisi tentang setiap hak dan kewajiban atas perlindungan untuk mematuhi peraturan atas peminjaman (Heriani & Sofianto, 2010).

SIMPULAN

1. Kekuatan hukum perjanjian pinjaman dana pada KSP di Kota Semarang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur validitas, keabsahan, dan keberlakuan suatu perjanjian kontrak. Syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi kesepakatan yang saling mengikat, kesepahaman yang jelas, kemampuan hukum pihak-pihak yang terlibat, objek yang sah, dan tidak adanya unsur paksaan atau penipuan. Peminjam dalam perjanjian pinjaman dana memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku di Kota Semarang. Hal ini termasuk hak atas informasi yang jelas, hak untuk menerima dana pinjaman sesuai kesepakatan, hak atas privasi dan kerahasiaan, serta hak perlindungan konsumen.
2. Pelanggaran perjanjian pinjaman dana dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Konsekuensi tersebut meliputi denda dan bunga penalti, tindakan penagihan, penghentian akses ke layanan KSP, pengadilan dan tuntutan hukum, serta catatan kredit buruk. Pihak-pihak yang terlibat harus memahami konsekuensi hukum ini dan mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme seperti mediasi, arbitrase, atau proses hukum di pengadilan. Pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian dan undang-undang yang berlaku di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru, 2014, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Anindia Larasati, Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, *Artikel Penelitian Mahasiswa Jurusan Perdata Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Jember*, 2013
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- Chandra Fahreza & Endang Heriyani, (2020), “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dokumen Pribadi Sebagai Jaminan Pada Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam”, *Media Of Law And Sharia*, Volume 1 Nomor 4
- Hamzani, Achmad Irwan, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. “Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review”. *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (August 24, 2023): 3610-3619. Accessed December 1, 2023. <https://cosmoscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191>.
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, Mohd Hazmi Mohd Rusli, (2024). Implementation Approach In Legal Research, Vol. 13 No. 2 (2024). <http://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>
- Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, Dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- <https://money.kompas.com/read/2021/03/21/081855026/koperasi-simpan-pinjam-pengertian-contoh-dan-fungsinya?page=all> diakses pada 27 Maret 2023, Pukul 11:27 WIB
- Maeda, N. A., & Hamzani, A. I. (2023). *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*. Penerbit NEM.
- Ni Luh Putu Widyantini dan I Made Pasek Diantha, “Perlindungan Hukum bagi Debitur (Nasabah) dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”
- Purwahid Patrik, “*Dasar-Dasar Hukum Perikatan*,” Cet. I, Bandung : Mandar Maju, 2001
- Purwahid Patrik, “*Dasar-Dasar Hukum Perikatan*,” Cet. I, Bandung : Mandar Maju, 2003
- Salim H.S, “*Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPperdata*,” Cet. XII, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Sudikno Metokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 177
- Swi Hariani & R. Sefianto, *Bebas Jeratan Utang Pintang*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010